



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 440/Kep.024-Dinkes/III/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TANGERANGNOMOR : 440/KEP. 05-SEKRET/I/DINKES/2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI
KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN BLUD
PADA UPT LABKESDA DAN UPT PUSKESMAS LINGKUP DINAS
KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023**

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 101/M.Ppn/Hk/06/2022 Tentang Penetapan Kabupaten / Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023, dimana Kota Tangerang masuk dalam lokus Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Sebagai Pengguna Anggaran Nomor: 440/Kep.05-Sekret/I/Dinkes/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Blud Pada UPT Labkesda Dan UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan

dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

13. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 101/M.Ppn/Hk/06/2022 Tentang Penetapan Kabupaten / Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD pada UPT Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, disamping tugas dan jabatannya sehari sehari, mempunyai tugas:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan

d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 selesai.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada Tanggal: 27 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang;
2. Wakil Wali Kota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
4. Inspektur Kota Tangerang;
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 440/Kep.024-Dinkes/III/2023
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 440/Kep. 05-SEKRET/I/DINKES/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Blud Pada Upt Labkesda Dan Upt Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.

No	Kegiatan	PPTK LAMA	PPTK BARU
1	2	3	4
1.	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS	Evi Mardiani, AMG NIP. 19790324 200312 2 005	Wenny Oktarina Yabarasi Duha, S.Kep NIP. 19870401 201101 2 003
2.	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS PORIS GAGA	Nova Adriyani, S. Gz NIP. 19940523 201903 2 018	Siti Nurmalia, Amd. Kep NIP. 19901112 20212 2 021
3.	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS CILEDUG	Erni Cahirun Nisa, S. Gz NIP. 19800204 200604 2 009	Nur Mutmainah, AM.Keb NIP. 19890927 202012 2 014



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

dr. DINI ANGGRAENI, MM
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197705012005012010